



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa perlindungan perempuan dan dari tindak kekerasan wajib dilakukan oleh seluruh tingkatan pemerintah dan lapisan masyarakat sebagai bagian dari pencapaian tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. bahwa di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sudah terdapat beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum dapat ditangani secara maksimal sehingga dibutuhkan upaya perlindungan yang menyeluruh dari semua pihak;

- c. bahwa saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum memiliki dasar hukum di daerah untuk melaksanakan kebijakan daerah terkait pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG

MONGONDOW SELATAN

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
5. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
6. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kekerasan.
7. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
8. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan, dan/atau anak.
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah, dan/atau ibu angkat.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

11. Rencana Aksi Daerah adalah merupakan landasan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
12. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok Anak atau kelompok kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh Pemerintah Daerah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. maksud dan tujuan;
- b. bentuk Kekerasan;
- c. hak Korban;
- d. kewajiban dan tanggung jawab;
- e. penyelenggaraan perlindungan;
- f. kelembagaan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pelaporan; dan
- i. sumber dana.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak Korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. kepentingan yang terbaik bagi Korban.

Pasal 4

- (1) Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan Anak adalah untuk:
 - a. mencegah Kekerasan terhadap perempuan dan Anak;
 - b. menghapus segala bentuk Kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan Anak;
 - c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan Anak;
 - d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan Anak Korban Kekerasan, pelapor, dan saksi; dan
 - e. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
- (2) Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek:
 - a. pencegahan;
 - b. pelayanan dan pendampingan;
 - c. reunifikasi; dan
 - d. pemberdayaan.

BAB IV

BENTUK KEKERASAN

Pasal 5

- (1) Setiap perempuan dan Anak yang ada di Daerah harus dilindungi dari berbagai macam bentuk Kekerasan.
- (2) Bentuk Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Kekerasan fisik;
 - b. Kekerasan psikis;
 - c. Kekerasan seksual;
 - d. penelantaran; dan
 - e. eksploitasi.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, disebabkan karena:

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual;
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial, dan atau tujuan tertentu.

Pasal 9

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan Anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh Orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus Anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan

penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau

- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga Korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Pasal 10

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan Korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril; dan/atau
- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

BAB V

HAK KORBAN

Pasal 11

- (1) Setiap perempuan dan Anak Korban Kekerasan berhak mendapatkan:
 - a. perlindungan;
 - b. informasi;
 - c. pelayanan optimal;
 - d. penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
 - e. penanganan secara rahasia;

- f. pendampingan secara psikologis dan hukum; dan
 - g. jaminan atas hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota Keluarga maupun anggota Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terpenuhinya hak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Anak Korban Kekerasan selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 juga mendapatkan hak khusus, sebagai berikut:

- a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 13

Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan Anak dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat;
- c. Keluarga; dan
- d. Orang tua.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya perlindungan perempuan dan Anak melalui:
- a. melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang diterapkan oleh pemerintah pusat;
 - b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - c. pembentukan UPTD PPA;

- d. menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan kepada Korban;
 - e. mengupayakan efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan Korban; dan
 - f. mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemulihan Korban.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan terhadap perempuan dan Anak dalam 1 (satu) Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi perangkat Daerah dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Kewajiban dan tanggungjawab Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta Masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. membentuk mitra Keluarga di tingkat kelurahan;
 - b. membentuk unit perlindungan perempuan dan Anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
 - c. melakukan sosialisasi hak perempuan dan Anak secara mandiri;
 - d. melakukan pertolongan pertama kepada Korban; dan
 - e. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi Kekerasan terhadap Korban.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya Masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

- (4) Bentuk peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dan Orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, memiliki tanggungjawab penuh untuk mencegah dan melindungi perempuan dan Anak dari segala bentuk Kekerasan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak Kekerasan dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pencegahan Kekerasan;
 - b. pelayanan perlindungan; dan
 - c. pemberdayaan perempuan Korban Kekerasan.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 18

- (1) Pencegahan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pembentukan jaringan kerja;
 - b. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan Kekerasan berdasarkan pola kemitraan dengan Masyarakat termasuk pihak swasta dan organisasi kemasyarakatan yang ada; dan
 - c. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan.

- (2) Pencegahan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan:
- a. Keluarga;
 - b. Masyarakat;
 - c. swasta;
 - d. lembaga Masyarakat; dan
 - e. lembaga pendidikan.

Pasal 19

- (1) Pelayanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b diberikan kepada perempuan yang berdomisili di Daerah yang mengalami Kekerasan di dalam wilayah Daerah.
- (2) Bentuk pelayanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pelayanan bantuan hukum;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - d. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - e. pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling;
 - f. pelayanan pendampingan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelayanan perlindungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. pelatihan kerja; dan/atau
 - b. memfasilitasi pembentukan usaha ekonomis produktif, dan kelompok usaha bersama.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (3) Pelatihan kerja terhadap perempuan Korban Kekerasan dapat dilaksanakan pada lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- (4) Pembentukan usaha ekonomis produktif, dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah.

Bagian Kedua

Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan perlindungan Anak dari tindak Kekerasan dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pencegahan Kekerasan;
 - b. penanganan Anak Korban Kekerasan; dan
 - c. rehabilitasi Anak Korban Kekerasan.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan Anak dari tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak.

Pasal 22

- (1) Pencegahan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pembentukan jaringan kerja;
 - b. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan Kekerasan berdasarkan pola kemitraan dengan Masyarakat termasuk pihak swasta dan organisasi kemasyarakatan yang ada;
 - c. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan Anak; dan
 - d. edukasi kepada Orang tua.
- (2) Pencegahan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan:
 - a. Keluarga;

- b. Masyarakat;
- c. swasta;
- d. lembaga Masyarakat; dan
- e. lembaga pendidikan.

Pasal 23

Penanganan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk:

- a. layanan bantuan hukum;
- b. layanan rehabilitasi kesehatan;
- c. layanan rehabilitasi sosial; dan/atau
- d. layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 25

Dalam melaksanakan penanganan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dan rehabilitasi Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:

- a. lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan dibidang hukum;
- b. pemerintah provinsi;
- c. pemerintah kabupaten/kota lain yang ada di Sulawesi Utara;
- d. lembaga swadaya Masyarakat; dan/atau
- e. Masyarakat umum.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

UPTD PPA

Pasal 26

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan Anak dari Kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk UPTD PPA sebagai pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

- (2) Bentuk pelayanan dan perlindungan yang dilaksanakan oleh UPTD PPA yaitu:
- a. pengaduan Masyarakat;
 - b. penjangkauan Korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. pendampingan Korban.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pelayanan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala UPTD PPA dapat berkoordinasi dengan:
- a. pusat kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. balai pemasyarakatan;
 - c. kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian Daerah;
 - d. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;
 - e. pengadilan negeri, dan pengadilan tinggi;
 - f. badan yang melaksanakan tugas di bidang penempatan, dan perlindungan tenaga kerja Indonesia;
 - g. kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - h. kementerian atau kantor wilayah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - i. lembaga pembinaan khusus Anak;
 - j. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - k. institusi lainnya.
- (4) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

Pasal 27

Pembentukan dan stuktur organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas memberikan layanan kepada perempuan dan Anak yang mengalami masalah, UPTD PPA berpedoman pada standar layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pencegahan Oleh Perangkat Daerah

Pasal 29

- (1) Untuk mencegah terjadinya Kekerasan terhadap perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada Keluarga, Orang tua dan Masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan, dan/atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan, dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. peningkatan jumlah, dan mutu pendidikan baik formal maupun nonformal dan informal;
 - b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial;
 - c. pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian Masyarakat untuk melaksanakan pencegahan, dan perlindungan terhadap perempuan dan Anak dari Kekerasan;
 - e. membangun, dan menyediakan sistem informasi yang lengkap, dan mudah diakses;
 - f. membangun jejaring, dan kerjasama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai lembaga swadaya Masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan Anak; dan
 - g. membuka pos pengaduan untuk perlindungan terhadap perempuan dan Anak dari Kekerasan.

Pasal 30

- (1) Pencegahan terjadinya Kekerasan terhadap perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. sosial;
 - f. mental dan spiritual; dan
 - g. ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan Kekerasan oleh perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
- (3) Pencegahan Kekerasan oleh perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip Pelayanan Dan Pendampingan

Pasal 31

- Penyelenggaraan pelayanan, dan pendampingan terhadap Korban dilakukan dengan prinsip:
- a. cepat, aman, dan empati;
 - b. adanya jaminan kerahasiaan;
 - c. mudah dijangkau; dan
 - d. tidak dipungut biaya.

Bagian Keempat

Forum Anak

Pasal 32

- (1) Forum Anak dibentuk di tingkat Daerah.
- (2) Pembentukan Forum Anak selain dilakukan di tingkat Daerah dapat dilakukan juga di tingkat Kecamatan, dan di tingkat Kelurahan.
- (3) Bupati merupakan Pembina Forum Anak di Daerah.

Pasal 33

Forum Anak mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi Anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah dimana Forum Anak itu berada.

Pasal 34

- (1) Forum Anak mempunyai peran:
 - a. sebagai pelopor, dan pelapor; dan
 - b. melalui partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan.
- (2) Pelaksanaan peran sebagai pelopor, dan pelapor serta melalui partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi isu terkait pemenuhan hak Anak, dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 35

Pembentukan, dan alat kelengkapan Forum Anak dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pedoman, dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis, dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitas;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. profesional;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.

Pasal 37

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan Anak Korban Kekerasan sesuai standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 38

- (1) UPTD PPA melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan Anak Korban Kekerasan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, meliputi:
 - a. administrasi;
 - b. keuangan;
 - c. pelayanan; dan
 - d. kinerja.
- (3) Penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 39

- (1) Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak menyampaikan laporan penyelenggaraan Forum Anak tingkat Daerah kepada Bupati.
- (2) Camat, dan Sangadi menyampaikan laporan penyelenggaraan Forum Anak di tingkat Kecamatan kepada kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak.
- (3) Pelaporan penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI SUMBER DANA

Pasal 40

Dana untuk penyelenggaraan perlindungan perempuan dan Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi Masyarakat, organisasi sosial, atau lembaga swadaya Masyarakat, dan perguruan tinggi yang melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan Anak.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 15 Juli 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN




ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 15 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANUS ARVAN O'HY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 3/W.I/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya Daerah yang aman, tertib, serta akan maju dalam pembangunan manusia dan ekonomi kedepannya, sehingga untuk menjamin terciptanya hal tersebut maka diperlukan upaya perlindungan dari seluruh pihak terkait agar dapat menekan terciptanya kekerasan yang selama ini masih menjadi fenomena gunung es di Daerah.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi bentuk Kekerasan yang dapat terjadi, hak Korban yang harus dijamin dan dipenuhi, kewajiban dan tanggung jawab para pihak, penyelenggaraan perlindungan, kelembagaan yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, dan sumber dana yang akan membiayai penyelenggaraan perlindungan perempuan dan Anak di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga masyarakat” adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di suatu wilayah tertentu atas dasar kesamaan maksud dan tujuan. Lembaga masyarakat berupa: Lembaga Swadaya

Masyarakat, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga Adat, Karang Taruna, dan sejenisnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “lembaga pendidikan” adalah lembaga pendidikan formal yang ada di Daerah, meliputi : Sekolah dasar dan yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama dan yang, Sekolah Menengah Atas, dan yang sederajat, dan Perguruan Tinggi.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan hukum” adalah instansi vertikal yang berkedudukan di Daerah maupun di Provinsi Sulawesi Utara yang melaksanakan tugas penegakan hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Lembaga Swadaya Masyarakat” adalah lembaga swadaya masyarakat yang pelaksanaan tugas dan kegiatannya berkaitan dengan masalah perempuan dan/atau anak.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas